



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

DAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI DI BIDANG KESEHATAN**

Nomor : 96.../KB/BPPT-KEMKES/08/2015

Nomor : HK.05.01/IV/1625/2015.....

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Dua puluh satu, bulan Agustus, tahun Dua ribu lima belas (21-08-2015) di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **UNGGUL PRIYANTO**, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin 8, Jakarta 10340, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **UNTUNG SUSENO SUTARJO**, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9, Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK".

Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006 tentang Perijinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
- (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan ke 7 atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- (9) Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 006 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyiapan Rancangan Naskah Perjanjian Atas Nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju membuat Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud Dan Tujuan

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk menciptakan kerja sama saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah pengembangan dan penerapan sistem teknologi dan komunikasi dan dalam mendukung pembangunan di bidang kesehatan yang efisien dan terintegrasi.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Pengkajian, pengembangan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan meliputi kegiatan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi kesehatan,
 - b. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi kesehatan,
 - c. Aplikasi sistem elektronik kesehatan, dan
 - d. Tata kelola teknologi informasi kesehatan.
2. Penerapan teknologi informasi kesehatan khususnya penerapan aplikasi sistem elektronik kesehatan dan tata kelola teknologi informasi kesehatan.
3. Ruang lingkup lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **Bentuk Kerja Sama**

Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan dalam bentuk:

1. Pemanfaatan sumberdaya (SDM dan prasarana dan sarana);
2. Tukar menukar data dan informasi;
3. Diseminasi / Sosialisasi hasil pengkajian dan pengembangan;
4. Penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan aplikatif;
5. Bantuan teknis dan pendampingan teknis; dan
6. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **Pelaksanaan**

- (1) Seluruh Kegiatan sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 dirumuskan dalam rencana kerja yang disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- (3) Perjanjian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dilakukan berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pasal 5 **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan yang ditentukan oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing, serta bantuan dari pihak lain dari dalam dan luar negeri yang penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 **Jangka Waktu**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan dari **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) **PARA PIHAK** yang berniat mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7 Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum dan atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.

Pasal 8 Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi cap basah Kementerian/Lembaga masing-masing.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


PT. UNGGUL TEKNOLOGI
UNGGUL PRIYANTO

PIHAK KEDUA


UNTUNG SUSENO SUTARJO